



LAPORAN KINERJA

2023

BPSIP SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA

Tahun 2023

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Sumatera Barat**



Tim Penyusun:

Dr. Rustam, SP, M.Si
Sumilah, SP
Rahmi Wahyuni, SP, M.Si
Julia Asmi, SP
Alfan Sagito, SST
Alfian Arif Azmi, SE
Mefrivonita Garina E, S.TP

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2023**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Sumatera Barat memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, BPSIP Sumatera Barat juga berkewajiban untuk melaporkan laporan kinerja.

Laporan Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sumatera Barat di tahun yang akan datang.

Sukarami, Desember 2023
Kepala Balai,



Dr. Rustam, SP, M.Si
NIP. 196906071999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Sumatera Barat	4
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPSIP Sumatera Barat.....	6
2.3 Kegiatan BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Kinerja	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
3.3 Capaian Kinerja Lainnya	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan	32
IV. PENUTUP	34
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	34
4.2 Langkah- langkah Peningkatan Kinerja	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023	9
Tabel 2. Pagu Anggaran Kegiatan per Program Tahun 2023	9
Tabel 3. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023	27
Tabel 4. Perubahan DIPA Awal sampai dengan DIPA Revisi 10	33
Tabel 5. Serapan Anggaran Tahun 2023	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2019-2023)	6
Gambar 2. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat	10
Gambar 3. Survei ke Petani Penangkar Benih bawang merah dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikutura di Sumatera Barat	11
Gambar 4. Survei ke Petani dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	12
Gambar 5. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	13
Gambar 6. Pelaksanaan FGD optimalisasi standar mutu produk hilirisasi gambir Sumatera Barat dalam peningkatan daya saing pasar	14
Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar dan kunjungan ke Taman Agrostandar	15
Gambar 8. Pelaksanaan Penas Tani XVI dan Kunjungan di Lahan Gelar Percontohan	17
Gambar 9. Brosur Materi Penyuluhan, pelaksanaan workshop materi penyuluhan dan pembuatan video materi penyuluhan	18
Gambar 10. Pendampingan petani dan pelaksanaan workshop penyusunan dokumen Bina-UMK	20
Gambar 11. Pelaksanaan Bimbingan Teknologi di 4 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat	22
Gambar 12. Pelaksanaan kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat	23
Gambar 13. Penyerahan bantuan DOC ayam KUB kepada kelompok penerima Manfaat	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini dibuat dan disampaikan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan BPSIP Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Pertanian. Pada tahun anggaran 2023, kegiatan yang dilaksanakan BPSIP Sumatera Barat mendapat dukungan pendanaan APBN melalui DIPA BPSIP Sumatera Barat, DIPA BBPSIP dan DIPA BSIP. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPSIP Sumatera Barat terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, LAKIN memuat ikhtisar kinerja Kementerian Pertanian 2023 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari tiga program utama, yaitu: 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Komponen Rincian Output: Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan, Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, Lembaga Penerap Standar yang didampingi), 2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Komponen Rincian Output: Produk instrumen Tanaman Pangan Terstandar serta Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar), 3. Program Dukungan Manajemen (Komponen Rincian Output: Layanan Perkantoran, Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Layanan Manajemen Keuangan).

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan standardisasi produk, sosialisasi dan diseminasi, fasilitas dan pembinaan lembaga, sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, layanan dukungan manajemen internal, layanan manajemen SDM internal, layanan manajemen kinerja internal serta kegiatan lainnya sebesar 100%, evaluasi kinerja terpadu secara keseluruhan mencapai 100%, persentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,30% dari total anggaran sebesar Rp 11.322.884.613,- serta nilai kinerja anggaran sebesar 89,60.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja

yang ditetapkan. Tercapainya realisasi kinerja instansi tersebut karena beberapa hal diantaranya 1) kerjasama yang baik antara seluruh staf BPSIP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPSIP Sumatera Barat.

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian secara alami merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang, namun juga di masa mendatang karena bertugas untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, pakan untuk ternak dan penyediaan bioenergi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Pembangunan pertanian adalah bagian dari agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dan bagian akhir dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024 ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis 3 Kementerian Pertanian Tahun 2022 keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan kinerja instansi suatu pemerintah memerlukan adanya evaluasi, evaluasi dilakukan sebagai suatu bentuk penilaian yang sistematis terhadap konsep,

desain, implementasi dan manfaat aktifitas serta program suatu instansi pemerintah. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara- cara serta kemampuan berinteraksi instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah tersebut adalah berupa Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN). Evaluasi ini merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research) sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang lebih besar.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggung jawaban atas kinerja dari pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2023 dan menjadi alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan LAKIN pada Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. LAKIN BPSIP Sumatera Barat yang disusun mengacu pada peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, serta Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Barat menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan kepada seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran.

Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau

evaluasi dari suatu program secara keseluruhan, dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja tahun berjalan.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Sumatera Barat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/ atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Salah satunya adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat.

BPSIP Sumatera Barat merupakan organisasi vertikal dibawah Kementerian Pertanian yang dalam Permentan No.13 Tahun 2023 (tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) memiliki tugas utama yaitu Melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sumatera Barat, untuk menjalankan tugas utama tersebut BPSIP Sumatera Barat memiliki fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi


3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN) yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat mendukung tugas utamanya, berupa sarana dan prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja berupa laboratorium pengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, Taman Agrostandar, Taman Teknologi Pertanian Guguk, Perpustakaan, 4 Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang berada di 5 Kab/ Kota di Sumatera Barat dan Laboratorium Diseminasi yang terletak di Kota Padang.

BPSIP Sumatera Barat pada saat ini mengelola pegawai sebanyak 69 orang pegawai (66 orang PNS dan 3 orang PPPK) yang terdiri atas jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. Pada tahun 2023 jumlah jabatan fungsional khusus adalah penyuluh pertanian sebanyak 9 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 4 orang, penata kebun percobaan sebanyak 1 orang, analis kimia sebanyak 1 orang, pustakawan terampil sebanyak 1 orang, pranata komputer sebanyak 1 orang, calon peneliti sebanyak 2 orang, calon pranata SDM aparatur terampil sebanyak 1 orang, calon pelaksana perekayasa terampil sebanyak 3 orang, dan yang lainnya adalah fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.

Dalam 5 tahun terakhir (Gambar. 1) terjadi penurunan jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat, pada tahun 2023 penurunan sumberdaya manusia terjadi karena adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purnabhakti.

Pengembangan sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat kedepannya sangat mempengaruhi tercapainya kinerja instansi dari BPSIP Sumatera Barat. BPSIP Sumatera Barat sendiri memiliki 4 IP2SIP, 1 Laboratorium Diseminasi, 1 TTP dan 1 TSP yang beberapa diantaranya terletak berbeda dari kantor BPSIP Sumatera Barat yang ada di Kab. Solok kecuali 1 Kebun Percobaan dan 1 TSP yang berada di Sukarami Kabupaten Solok, karena banyaknya kebun percobaan dan laboratorium diseminasi yang ada di BPSIP Sumatera Barat maka dalam pencapaian kinerjanya BPSIP Sumatera Barat juga dibantu oleh 53 tenaga PPNPN.



Gambar 1. Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2019-2023)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPSIP Sumatera Barat

Komitmen BPSIP Sumatera Barat untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada pelaksanaan Renstra 2023- 2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja

diharapkan terwujudnya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT**

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365
Telp. 0755 - 31564; Fax. 0755 – 31138; e-mail : bsip.sumbar@pertanian.go.id
website : sumbar.bsip.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rustam
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian terstandar	Jumlah produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	4007
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	86

Tabel 2. Pagu Anggaran Kegiatan per Program Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 1.341.200.000,-
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 1.341.200.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 645.000.000,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 645.000.000,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.650.485.000,-
1	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 2.853.253.000,-
2	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 6.797.232.000,-

2.3 Kegiatan BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023

2.3.1 Program Daya Tambah dan Daya Saing Industri

A. Standardisasi Produk

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat

Sebagai salah satu bahan makanan pokok utama, beras menjadi bahan pangan yang harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berkaitan dengan kualitas beras yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan masyarakat ditemukan masalah dimana perusahaan atau pelaku usaha tidak memberikan label Standar Nasional Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat dijual di pasaran. Belum diterapkannya SNI 6128:2020 tentang beras bukan berarti beras yang beredar tidak aman karena sebagian dari pengusaha beras sudah mendaftarkan produknya sehingga mendapatkan sertifikat PSAT. Pada prinsipnya penerapan standar SNI dilakukan secara sukarela khususnya dipergunakan oleh mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik atau terjamin. Penerapan dan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelesarian lingkungan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah satu dokumen terkait hasil identifikasi dan inventarisasi standar instrumen yang diterapkan oleh pelaku usaha beras di Sumatera Barat dengan hasil berupa satu dokumen terkait masalah, strategi dalam penerapan SNI 6128:2020 di Sumatera Barat.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat

2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura di Sumatera Barat

Terdapat 3 buah dokumen SNI dan satu Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang perbenihan bawang merah, yaitu: (1) SNI 01-6997-2004 :

Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD) ; (2) SNI 01-6998-2004 : Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih pokok (BP) ; (3) SNI 01-6999-2004 : Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih sebar (BR) ; dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah.

Permasalahan penerapan SNI dan SOP benih bawang merah adalah pada aturan standar waktu pemeriksaan umbi dimana adanya perbedaan masa dormansi antar varietas sehingga varietas yang masa dormansinya singkat tidak dapat diperiksa dengan waktu yang lebih cepat, proses panen bawang merah untuk benih masih sama dengan proses bawang merah untuk konsumsi, penanganan pasca panen calon benih di gudang belum maksimal, peraturan yang berlaku saat ini adalah benih yang diedarkan harus berlabel dan belum ada ketentuan harus menggunakan SNI, serta adanya biaya sertifikasi benih.

Poin-poin standar yang perlu untuk direvisi dan ditambahkan adalah revisi standar waktu pemeriksaan umbi, penambahan standar kadar air benih dan standar panen dan pasca panen benih bawang merah. Dokumen Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Benih Bawang Merah di Sumatera Barat disusun dalam bentuk Policy Brief Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Benih Bawang Merah di Sumatera Barat.



Gambar 3. Survei ke Petani Penangkar Benih bawang merah dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikutura di Sumatera Barat

3. Hasil Identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi perkebunan di Sumatera Barat

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi standar instrument pertanian spesifik lokasi perkebunan dilaksanakan melalui koordinasi ke pemangku kebijakan di daerah pengembangan kakao terpilih, survey kepada pelaku usaha serta FGD dengan mengundang pelaku usaha (budidaya dan pascapanen) dan pemangku kebijakan baik level provinsi maupun kabupaten. Pelaku usaha di Sumatera Barat masih mengalami kendala dalam penerapan standar budidaya dan pascapanen sehingga masih memerlukan pembinaan di lapangan. Perbaikan SOP Budidaya tata kelola kebun kakao dan pascapanen kakao spesifik lokasi dibutuhkan untuk perbaikan hasil dan produksi ke depannya. Selain itu dukungan pemerintah untuk memberikan pendampingan serta adanya kepastian ketersediaan pupuk dan fasilitasi sertifikasi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan usaha kakao menjadi mandiri dan sejahtera.



Gambar 4. Survei ke Petani dan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat

4. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan di Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperoleh beberapa hasil identifikasi yang menjadi permasalahan dalam beternak ayam KUB dan menjadi pertimbangan untuk dijadikan perbaikan ke depannya: a. Permasalahan yang paling dirasakan oleh peternak KUB adalah pasar, b. Belum semua peternak bisa memanfaatkan pakan olahan alternatif, masih bergantung ke pakan pabrikan yang harganya jauh lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya produksi, c. Peternak minim informasi

kualitas sumber bibit yang dibeli dari perusahaan umum. Peternak tidak mengetahui bibit yang dibeli merupakan parent stock atau final stock, d. Ayam yang dipelihara di kandang koloni memiliki sifat kanibalisme dan perilaku yang tidak seragam dikarenakan sifat ayam kampung yang selalu ingin mencari makan/aktif, e. peternak sangat perlu didampingi utk mendapatkan sertifikasi bagi peternak penghasil bibit (SPPT SNI), f. Perlunya dibentuk asosiasi penangkar/peternak ayam KUB, g. Perlu usulan baru untuk SNI ayam KUB terutama untuk Grand Parent Stock, Parent Stock dan Final stock. Saat ini, belum ada acuan standar untuk ke tiga jenis bibit ayam KUB tersebut sehingga merugikan peternak penghasil bibit.



Gambar 5. Pelaksanaan FGD kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat

B. Sosialisasi dan Diseminasi

1. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian di Sumatera Barat

Kegiatan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian di Sumatera Barat telah melakukan sinkronisasi serta kolaborasi antar lembaga pemerintah serta stakeholder terkait merupakan kunci sukses terlaksananya diseminasi standar instrumen pertanian di lapangan, namun hal ini masih memiliki kendala karena masih ada stakeholder yang belum memahami fungsi dan manfaat penerapan SNI sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan berkala sehingga stakeholder serta pelaku usaha dan pelaku utama mau mensosialisasikan serta melaksanakan penerapan SNI dalam sistem usahanya, hingga saat ini pangsa pasar luar negeri masih terbuka lebar untuk memasarkan produk lokal Sumatera Barat.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan FGD dengan rumusan: 1. Pendampingan dalam penerapan teknologi proses pengolahan dan standar mutu produk turunan olahan gambir sehingga dapat memperluas pasar dengan harga yang sesuai mutu, 2. Kelembagaan, pemasaran dan memperpendek rantai pemasaran dan harga pasar, dan 3. Peningkatan kapasitas petani gambir melalui pelatihan dan diseminasi salah satu SNI gambir.



Gambar 6. Pelaksanaan FGD optimalisasi standar mutu produk hilirisasi gambir Sumatera Barat dalam peningkatan daya saing pasar.

2. Taman Agrostandar

Dari kegiatan yang dilakukan ditaman agrostandar BSIP Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan lahan pekarangan yang mengakomodasi fungsi pekarangan sebagai warung hidup dengan menanam tanaman sayuran berupa pakchoy, selada, caisin, kangkung, bayam hijau dan bayam merah, terung, bawang daun, cabai, wortel dan selederi. Adapun penrapan inovatif yang diterapkan pada pertanaman sayuran ini adalah budidaya sistem vertikultur untuk tanaman selada,caisin, pakcoy dan seledri; budidaya tanaman di bedengan dengan pola tanam secara monokultur untuk tanaman bawang daun, bayam, pakchoy, caisin, selada, kangkung ; teknologi budidaya di polybag/ pot untuk tanaman selederi, terong; serta pola tanam secara tumpangsari dilakukan pada tanaman cabai dan bawang daun.

Taman Agrostandar telah dikunjungi sebanyak 599 penunjang yang berasal dari Dinas Pertanian Kab/ Kota di Sumatera Barat, Kelompok tani/ orang serta siswa dan mahasiswa PKL/magang dari sekolah atau universitas yang telah bekerjasama dengan BPSIP Sumatera Barat.



Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar dan kunjungan ke Taman Agrostandar

3. Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke XVI

Gelar percontohan merupakan salah satu kegiatan dalam mendukung PENAS Tani Nelayan XVI di Kota Padang. Tujuannya adalah: 1) Melaksanakan promosi dan diseminasi standar instrument pertanian yang mencakup instrumen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, mekanisasi pertanian dan pasca panen; 2) Meningkatkan pengetahuan peserta PENAS tentang perkembangan dan kemajuan penerapan standar instrumen pertanian; dan 3) Meningkatkan minat pelaku utama pertanian untuk mengadopsi standar instrumen pertanian dalam mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan nasional menuju terwujudnya kesejahteraan petani. Kegiatan PENAS Tani Nelayan XVI dilaksanakan di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Kegiatan terdiri dari 1) Koordinasi dan Pendampingan; 2) Persiapan dan pelaksanaan Gelar Percontohan (analisis tanah dan air, pemetaan lahan, penyusunan materi dan disain pemanfaatan lahan, penyiapan lahan, penerapan inovasi teknologi, penyiapan sistem pengairan, pembuatan jalan dan drainase antar blok komoditas, pembangunan saung mini); 3) Evaluasi dan Pelaporan. Koordinasi dilaksanakan dengan pusat (lingkup Kementan dan BSIP), dan Pemerintah Daerah (panitia daerah).

Pendampingan dilakukan terhadap panitia temu percontohan dari eselon II lingkup Kementan, termasuk Balai-Balai Pengujian lingkup BSIP, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Gelar percontohan diawali dengan survey lahan dan analisis tanah. Pengamatan terhadap tanah menunjukkan bahwa tekstur tanah kasar (pasir berlempung-pasir

halus). Berdasarkan proses pembentukannya, lahan PENAS Tani Nelayan XVI merupakan Beting Pantai Sub-resen, elevasi 1,4 – 2,8 m dpl. Tanahnya berkembang dari pasir marin menghasilkan tanah yang diklasifikasikan sebagai *Typic Udipsaments* (menurut Keys Soil Taxonomy, USDA 2014). Tekstur tanah kasar (pasir lempung-pasir halus), di beberapa tempat yang agak cekung dijumpai lapisan tanah organik (gambut) yang berselang-seling dengan pasir; reaksi tanah masam-agak masam (pH 5,0 – 6,0). Di bawah top soil (sekitar 5-10 cm) adalah pasir sehingga dikhawatirkan pada kebutuhan air pada musim kemarau (bulan Mei dan Juni diperkirakan musim kemarau) sangat tinggi karena tingginya *run off* dan juga dibutuhkan pupuk kandang yang banyak. Berdasarkan hasil analisis tanah dan survey lahan tersebut serta koordinasi lingkup BSIP maka dilaksanakan Gelar Percontohan standar instrumen pertanian presisi (*smart farming*) yang mencakup tanaman pangan (padi, jagung, sorgum dan edamame), hortikultura (bawang merah, buah-buahan, dan tanaman hias), hidroponik, tanaman perkebunan, tanaman obat dan aromatika, peternakan, land mark BSIP, tanaman memanjat dengan pergola serta pasca panen, menerapkan pengairan dengan sistem semi otomatis.

Pada saat hari puncak penas tani tanggal 10-15 Juni 2023, Gelar Percontohan BSIP memperagakan tampilan yang cukup baik, sehingga Gelar Percontohan mendapat apresiasi yang sangat baik dari semua pihak, baik Menteri Pertanian dan anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto maupun pengunjung (peserta penas tani dari seluruh Indonesia) yang diperkirakan mencapai 1500 orang setiap hari. Hasil survey kepada 260 orang pengunjung, sebanyak 73,08 persen responden menyatakan materi gelar percontohan yang ditampilkan sangat sesuai dengan tema gelar percontohan. Sebanyak 74,62 persen responden menyatakan gelar percontohan sangat menarik. Sebanyak 80,38 persen pengunjung menyatakan materi gelar percontohan sangat bermanfaat. Materi gelar percontohan juga diakui oleh pengunjung dapat meningkatkan pengetahuan. Hal ini diungkapkan oleh 85,39 persen pengunjung yang menyatakan sangat meningkat dan 13,85 persen pengunjung meningkat.



Gambar 8. Pelaksanaan PENAS TANI XVI dan Kunjungan di Lahan Gelar Percontohan

4. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat

Dalam kegiatan ini telah dilakukan penyusunan materi penyuluhan untuk mendukung kegiatan di BPSIP Sumbar dalam rangka mendiseminasikan standar instrumen pertanian, materi penyuluhan yang telah disusun yaitu berupa brosur dengan 7 judul yaitu SNI Manggis, SNI Anak Ayam Umur 1 hari Kub-1, SNI Gambir, SNI Biji Kakao, SNI Bawang Merah, SNI Padi Inbrida, Profil BPSIP Sumatera Barat dengan jumlah keseluruhan berjumlah 1.400 lembar brosur dengan rincian masing masing judul sebanyak 200 lembar, kemudian juga dilakukan penyusunan video dengan judul pengolahan kakao menjadi bubuk coklat dan permen.

Selain itu juga dilakukan workshop mendukung penyusunan materi penyuluhan dalam kegiatan Konsolidasi Manajemen, Program dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Mendukung Penguatan Standardisasi dan Daya saing dengan materi Tips dan Trik Menjadi Konten Kreator dan Membangun Branding. Dalam pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan narasumber dalam upaya membangun branding BPSIP Sumatera Barat melalui penyebaran media- media penyuluhan salah satunya yaitu dengan menggunakan media sosial

didampingi adalah kelompok tani inovasi Kecamatan Guguk Kab. Lima puluh kota yang menghasilkan biji kakao kering dan IKM Chokato Kota Payakumbuh yang menghasilkan biji kakao kering dan langsung mengolahnya menjadi aneka olahan coklat seperti bubuk, lemak, permen, minuman, dll. Pada tahun ini, kegiatan ini berfokus pada penerapan standar instrumen pengolahan buah kakao menjadi biji kakao fermentasi yang sesuai standar SNI 2323:2008/ 2323:2010 tentang biji kakao.

Kakao merupakan komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Salah satu varietas kakao local Sumatera Barat yang diunggulkan adalah varietas BL 50. Produksinya bisa mencapai 3 sd 4 Ton per ha/tahun pada umur 3 tahun. Namun jika menggunakan sambung samping klon ini sudah menghasilkan dalam waktu 16 bulan. Selain produksinya yang tinggi BL 50 mempunyai cita rasa kakao yang sangat dominan serta ukuran biji yang besar dengan *bean counting* 60 sd 70.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan, banyak biji kakao yang beredar belum difermentasi sehingga kualitasnya masih dibawah standar SNI dan harganya masih rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas biji kakao tersebut adalah dengan melakukan fermentasi biji. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pendapatan petani dan pelaku usaha, diupayakan petani tidak tergantung dari pemasaran biji kakao mentah, tetapi dapat melakukan pengolahan kakao menjadi berbagai produk olahan seperti bubuk kakao, lemak kakao, permen kakao, dan beraneka minuman instan coklat. Agar produk yang dihasilkan sesuai standar perlu dilakukan pendampingan terhadap kelompok/IKM yang menghasilkan biji kakao. Harapannya mereka dapat menerapkan standar pengolahan (*Good Manufacturing Practices*) agar menghasilkan produk terstandar yang dapat diterima di pasar nasional dan internasional.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim BPSIP Sumatera barat adalah Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ke Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri (BSPJI) Padang, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pertanian

Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Pendampingan pengenalan produk binaan dengan mengikuti kegiatan pameran, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan kakao dalam rangka sinkronisasi kegiatan Pendampingan penerapan Standar Instrumen pertanian Spesifik Lokasi Sumbar, melaksanakan Sinkronisasi dan brainstorming kegiatan identifikasi dan penerapan standar instrumen pertanian dengan KLT BSN Riau. Kegiatan ini perlu dilakukan bertitik tolak pada diberlakukannya regulasi teknis dalam melindungi kepentingan publik dan lingkungan, meningkatkan kepercayaan terhadap produk dan membuka akses pasar dan Melaksanakan workshop pendampingan penyusunan dokumen untuk pendaftaran SNI bina UMK biji kakao 13 petani/kelompok tani/IKM penghasil biji kakao dan utusan dari dinas pertanian Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar dan Kabupaten Solok serta fungsional analisis standardisasi.

Hasil (outcome) yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah didampingi 13 perwakilan kelompok tani dalam penyusunan dan pendaftaran SNI Bina-UMK, telah terbit 10 sertifikat SNI Bina-UMK untuk perwakilan kelompok tani yang didampingi, telah didampingi 8 petani/lembaga penerap standar dan dihasilkan biji kakao fermentasi yang terstandar oleh 13 perwakilan kelompok tani.



Gambar 10. Pendampingan petani dan pelaksanaan workshop penyusunan dokumen Bina-UMK

2.3.2 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

A. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Bimbingan Teknis Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sumatera Barat

Tujuan kegiatan ini adalah Mendiseminasikan standar instrumen pertanian perbenihan padi (SNI 6233:2015) kepada calon penangkar, penangkar dan petani padi di Sumatera Barat, (2) Meningkatkan pengetahuan calon penangkar, penangkar dan petani (teknis dan kelembagaan) untuk menghasilkan benih padi sesuai dengan standar mutu benih dan (3) Mendapatkan data keragaan persepsi dan respon tentang calon penangkar, penangkar dan petani terhadap standar mutu benih serta rencana tindak lanjut kegiatan perbenihan padi.

Bimbingan teknis penerapan standar instrumen pertanian di Sumatera Barat mendukung perbenihan terstandarisasi di Sumatera Barat telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali di 4 (empat) lokasi Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang dan Kabupaten Solok. Bimbingan teknis bertemakan penerapan standar perbenihan tanaman pangan di Sumatera Barat. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Dinas Perkebunan, tanaman dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Solok, Padang dan Kabupaten Solok, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasin Benih (BPSB) Provinsi Sumbar, dan lainnya. Kegiatan diikuti oleh 400 orang peserta. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai pada bimbingan teknis perbenihan padi ini sejalan dengan persepsi peserta terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis, baik persepsi terhadap materi maupun terhadap narasumber. Hal ini diduga bahwa berhasil tidaknya pengenalan teknologi baru yang disampaikan kepada khalayak sasaran melalui penyuluhan akan dipengaruhi oleh keadaan wilayah, teknik penyuluhan yang digunakan dan faktor penyuluhnya.





Gambar 11. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di 4 Kabupaten/Kota Sumatera Barat

2. Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat (7 Ton)

Padi merupakan komoditas tanaman pangan unggulan pertama di Sumatera Barat. Tantangan bidang pertanian dalam pencapaian swasembada pangan salah satunya adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Benih dalam sistem produksi padi mempunyai peran penting yaitu sebagai salah satu sarana produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas. Oleh karena itu, penyediaan benih yang sesuai standar perlu diperhatikan secara baik agar diperoleh benih yang bermutu untuk kebutuhan produksi padi yang optimal. Varietas unggul yang sesuai dengan agroekosistem dan preferensi konsumen dengan kualitas benih yang bermutu merupakan teknologi utama yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi tanaman. Berkaitan dengan hal itu, BPSIP Sumatera Barat sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian di daerah berkewajiban untuk mendukung keberhasilan program Kementan yaitu peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih sumber padi terstandar dan bersertifikat.

Adapun tujuan dari kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar di Sumatera Barat ini, yaitu menyediakan benih sumber padi varietas unggul terstandar dan bersertifikat sebanyak 7 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada lahan sawah kelompok tani dengan pendekatan secara partisipatif. Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar yang diimplementasikan dalam kegiatan produksi benih padi kelas benih sumber telah dilakukan dan menghasilkan benih sebanyak

7,015 ton dari target produksi 7 ton. Dengan demikian persentase pencapaian target sebesar 100,214%. Kegiatan perbenihan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan benih sember padi varietas unggul yang terstandar dan bersertifikat secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan produksi komoditas padi di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 12. Pelaksanaan kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat

3. Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera Barat (4000 ekor)

Kegiatan pembibitan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah memperkuat Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi pangan; pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Kementerian Pertanian sendiri dalam rencana pembangunan jangka panjang menargetkan menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada Tahun 2045. Untuk itu kebijakan pembangunan pertanian diarahkan kepada percepatan produksi dan perbanyak benik/bibit untuk rakyat atau masyarakat petani. Ayam Kampung Unggul Balitnak (Ayam KUB) merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi permasalahan peternak ayam kampung terhadap bibit yang berkualitas. Untuk mempercepat

pengembangan ayam KUB kepada pengguna Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) telah melaksanakan pengembangan pembibitan ayam lokal KUB dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas produksi bibit ternak di UPT dan BPSIP serta pengembangan di Peternak melalui kegiatan Strata 1, Strata 2 dan Rumah Tangga.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat menjadi salah satu unit pembibitan ayam KUB melalui kegiatan Strata 1 dengan tujuan untuk dapat menghasilkan DOC KUB terstandar. Tahun 2023 melalui kegiatan Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera Barat untuk mendukung kegiatan UPB Ayam KUB diharapkan dapat menghasilkan 4.000 DOC dan terdistribusi kepada penerima manfaat dalam hal ini kelompok tani dan peternak pengembang. Hingga dengan akhir tahun 2023 telah dihasilkan 5.169 DOC dan telah terdistribusi sebanyak 4.000 DOC kepada kelompok penerima manfaat dan konsumen pengembang yang tersebar di Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok serta Kab/Kota lainnya di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga.



Gambar 13. Penyerahan bantuan DOC ayam KUB kepada kelompok penerima manfaat

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas yang disasar adalah Program Prioritas 3 yaitu Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan Program Prioritas 6 yaitu Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Arah kebijakan yang ada adalah berupa agrostandar, yakni Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih atau bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan), kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dan lainnya). Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan BPSIP Sumatera Barat. BPSIP Sumatera Barat telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/ kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing, yang meliputi: 1) Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian meliputi sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian dan identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar, 2) Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian, 3) Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui pengembangan model pendampingan, penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian, dan pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian dan 4) Reinvetasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*New human capital*).

Ruang lingkup aktivitas dari BPSIP Sumatera Barat adalah 1) Perumusan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen pertanian (RSNI, PNPS dan PTM), 2) Penyebaran dan penerapan standar/ layanan pengujian standar produk, 3) Pembangunan dan penguatan infrastruktur standar instrumen pertanian (Laboratorium terpadu, LSPRO, dan LSP), 4) Pengujian, penerapan dan diseminasi standar spesifik lokasi, 5) Pengelolaan produk terstandar dan bersertifikasi (Produksi

benih dan bibit), dan 6) Model penerapan dan materi penyuluhan terstandar. Adapun kerangka regulasi yang ada yaitu Revisi peraturan Menteri Pertanian No 58 Tahun 2007 tentang Standardisasi di bidang pertanian dan pedoman turunan pada tingkat operasionalisasi, serta kerangka kelembagaan adalah berupa pengembangan kelembagaan inti berdasarkan tugas dan fungsi seperti pengembangan laboratorium menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Untuk mengukur capaian kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023, digunakan metode scoring terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80-100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%)
4. Kurang berhasil (capaian <60%)

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari ssetiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan 5 indikator kinerja yang ada, semua indikator kinerja masuk dalam kategori **sangat berhasil** dengan capaian lebih dari 100%, yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI) 400%, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) 1300%, 3) Jumlah Produksi Instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan 129%, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai) 101,5%, dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai) 104% (dapat dilihat pada tabel.1) Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan

dengan membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat.

Tabel 3. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Target di dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	4	400%	Sangat berhasil
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	13	1300%	Sangat berhasil
Jumlah Instrumen produksi pertanian terstandar yang dihasilkan	4007	5176	129%	Sangat berhasil
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	80	81,19	101,5%	Sangat berhasil
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	86	89,60	104%	Sangat berhasil

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100% target dengan realisasi berupa 4 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, 13 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, 5176 unit produksi instrumen pertanian yang dihasilkan, 81,19 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat dan 89,60 Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam tahun anggaran 2023, BPSIP Sumatera Barat telah memiliki sasaran yang akan dicapai sesuai dengan target Rencana Strategis BPSIP Sumatera Barat tahun 2023- 2024, yaitu:

1. Meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar

3. Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada Layanan Prima
4. Terkelolanya anggaran Lingkup Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Kinerja BPSIP Sumatera Barat dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Kinerja. BPSIP Sumatera Barat memiliki lima Indikator kinerja, yaitu (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI), (b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian, (c) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan, (d) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat, dan (e) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan standar serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Sumatera Barat. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Sasaran- sasaran kegiatan yang ada di BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2023, secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian terdiri dari indikator kinerja: (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) dan (b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (Target 1 SNI).

Prinsip penerapan SNI sendiri sesungguhnya bersifat sukarela. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu seperti (1) perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan, (2) pertimbangan keamanan negara, (3) tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat, atau (4) pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan produk- produk tertentu yang wajib memiliki SNI sebelum diedarkan di masyarakat.

Hasil (outcome) yang dicapai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini adalah berupa 4 SNI yang didiseminasikan dan dokumen hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, yaitu:

1. Spesifik lokasi pangan (SNI 6128:2022 tentang beras)
2. Spesifik lokasi hortikultura (SNI 01-6997-2004 tentang benih bawang merah bentuk umbi kelas benih dasar (BD) ; (2) SNI 01-6998-2004 : Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih pokok (BP) ; (3) SNI 01-6999-2004 : Benih bawang merah (*Allium cepa* L.) bentuk umbi kelas benih sebar (BR)),
3. Spesifik lokasi perkebunan (SNI ISO 34101:2019 tentang kakao berkelanjutan dan SNI 2323:2008 tentang standar penanganan pascapanen kakao yang salah satunya mengenai mutu teknis biji kakao)
4. Spesifik lokasi peternakan (SNI 8405-1:2017 tentang Bibit Ayam Umur sehari: KUB-1)

Indikator Kinerja 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) (target 1 lembaga)

Hasil (outcome) yang dicapai dari pelaksanaan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian ini adalah telah didampingi 13 perwakilan kelompok tani dalam penyusunan dan pendaftaran SNI Bina-UMK, telah terbit 10 sertifikat SNI Bina-UMK untuk perwakilan kelompok tani yang didampingi, telah didampingi 8 petani/lembaga penerap standar dan dihasilkan biji kakao fermentasi yang terstandar oleh 13 perwakilan kelompok tani.

Sasaran 2. Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian yang Terstandar

Indikator Kinerja. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan (Target: 4007 unit)

BPSIP Sumatera Barat dalam sasaran Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian yang Terstandar memiliki indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan kegiatan pada tahun 2023 yaitu Produksi Benih Padi dan Ayam KUB.

Tujuan dari kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar di Sumatera Barat ini, yaitu menyediakan benih sumber padi varietas unggul terstandar dan bersertifikat sebanyak 7 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada lahan sawah kelompok tani dengan pendekatan secara partisipatif. Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar yang diimplementasikan dalam kegiatan produksi benih padi kelas benih sumber telah dilakukan dan menghasilkan benih sebanyak 7,015 ton dari target produksi 7 ton. Dengan demikian persentase pencapaian target sebesar 100,214%. Kegiatan perbenihan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan benih sumber padi varietas unggul yang terstandar dan bersertifikat secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan produksi komoditas padi di Provinsi Sumatera Barat.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat menjadi salah satu unit pembibitan ayam KUB melalui kegiatan Strata 1 dengan tujuan untuk dapat menghasilkan DOC KUB terstandar. Tahun 2023 melalui kegiatan Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera Barat untuk mendukung kegiatan UPB Ayam KUB diharapkan dapat menghasilkan 4.000 DOC dan terdistribusi kepada penerima manfaat dalam hal ini kelompok tani dan peternak pengembang. Hingga dengan akhir tahun 2023 telah dihasilkan 5.169 DOC dan telah terdistribusi sebanyak 4.000 DOC kepada kelompok penerima manfaat dan konsumen pengembang yang tersebar di Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok serta Kab/Kota lainnya di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga.

Hasil (outcome) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa 5176 unit produksi instrumen pertanian yang terdiri dari 5.169 unit DOC dan 7,015 Ton benih padi.

Sasaran 3. Terselenggaranya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Barat (target 80)

Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; diukur dari satu indikator kinerja yakni Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat.

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sumatera Barat berhasil mencapai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Barat sebesar 81,19 (101,5%) dari target di perjanjian kinerja 80.

Sasaran 4. Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Petanian yang Akuntabel dan Berkualitas (Nilai)

Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (target: 86)

Sasaran Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Petanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dari satu indikator kinerja yakni Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (berdasarkan regulasi yang berlaku. Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (berdasarkan regulasi yang berlaku) dicapai dengan nilai 89,60 dari target 86 yang ditetapkan atau sebesar 104% dari target.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari

program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel 1) capaian keluaran, 2) penyerapan anggaran, 3) efisiensi, dan 4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2023 BPSIP Sumatera Barat mendapatkan 2 piagam penghargaan dari KPPN Solok yang terdiri atas peringkat pertama satuan kerja berprestasi kategori pelaksanaan digitalisasi pembayaran melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

(KKP) Periode Semester II Tahun Anggaran 2023 dan piagam penghargaan peringkat kedua atas kepatuhan dalam penyampaian laporan saldo rekening satuan kerja periode Semester II Tahun Anggaran 2023 Lingkup KPPN Solok dengan Nilai 98,53. Capaian kinerja ini juga merupakan salah satu wujud dari terlaksananya pelaksanaan Zona Integritas pada BPSIP Sumatera Barat dalam menuju WBK/WBBM dan juga sebagai salah satu upaya dalam perwujudan akuntabilitas keuangan yang ada di BPSIP Sumatera Barat.

Selain hal tersebut BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2023 juga melakukan pelepasan varietas padi sawah unggul **Kusuik Putih** berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan BPSB Provinsi Sumatera Barat, pelepasan varietas ini adalah salah satu upaya dalam rangka peningkatan produksi padi di Sumatera Barat.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023, BPSIP Sumatera Barat melakukan 10 kali revisi dari DIPA Awal, Revisi DIPA terjadi karena telah terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 pembukaan anggaran yang diblokir setelah pembentukan Eselon 1 baru. Disamping itu terjadinya penyesuaian anggaran berdasarkan realokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti gaji dan tunjangan PPPK, kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Nasional XVI di Padang, pembukaan blokir anggaran perbenihan, dan penambahan anggaran belanja layanan listrik dan belanja layanan air karena terjadi kekurangan yang disebabkan oleh kenaikan beban dibanding dari TA 2022, perubahan dapat dilihat pada tabel 4.

Pagu anggaran anggaran terakhir pada revisi ke 10 dari revisi DIPA adalah sebesar Rp 11.636.685.000,-, (anggaran terblokir: Rp 200.000.000,-) anggaran ini terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 5.078.192.000,-, belanja barang operasional Rp 3.779.000.000,- dan belanja barang non operasional Rp 2.779.483.000,-. Dari total pagu anggaran tersebut BPSIP Sumatera Barat merealisasikan sebanyak Rp 11.322.884.613,- atau 97,30% dari total pagu anggaran, dengan rincian pada tabel 5.

Tabel 4. Perubahan DIPA awal sampai dengan DIPA revisi 10

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Pagu Awal	5.919.161.000	4.669.363.000	-	10.588.524.000
2	Pagu Rev 1	5.919.161.000	4.669.363.000	-	10.588.524.000
3	Pagu Rev 2	5.919.161.000	6.044.363.000	200.000.000	12.163.524.000
4	Pagu Rev 3	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
5	Pagu Rev 4	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
6	Pagu Rev 5	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
7	Pagu Rev 6	5.919.161.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
8	Pagu Rev 7	5.078.192.000	6.806.773.000	200.000.000	12.084.965.000
9	Pagu Rev 8	5.078.192.000	6.806.773.000	200.000.000	12.084.965.000
10	Pagu Rev 9	5.078.192.000	6.866.856.000	-	11.945.048.000
11	Pagu Rev 10	5.078.192.000	6.558.493.000	-	11.636.685.000

Tabel 5. Serapan Anggaran Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	5.078.192.000,-	4.991.497.495,-	98,29
Belanja Barang Operasional	3.779.000.000,-	3.758.804.628,-	99,47
Belanja Barang Non Operasional	2.779.493.000,-	2.572.582.490,-	92,56
JUMLAH	11.636.685.000,-	11.322.884.613,-	97,30

IV. PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari tiga program utama, yaitu: 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Komponen Rincian Output: Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan, Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, Lembaga Penerap Standar yang didampingi), 2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Komponen Rincian Output: Produk instrumen Tanaman Pangan Terstandar serta Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar), 3. Program Dukungan Manajemen (Komponen Rincian Output: Layanan Perkantoran, Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Layanan Manajemen Keuangan).


Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan diseminasi, perbenihan dan kegiatan lain sebesar 100%, evaluasi kinerja terpadu secara keseluruhan mencapai 100%, realisasi keuangan sebesar 97,30% dan nilai kinerja anggaran 89,60.

4.2 Langkah- langkah Peningkatan Kinerja


Tercapainya realisasi capaian kinerja instansi tersebut disebabkan antara lain: 1) kerjasama yang baik antara pegawai BPSIP Sumatera Barat dan seluruh staf administrasi/ keuangan BPSIP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPSIP Sumatera Barat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat Tahun 2023



Lampiran 2. Screenshot NKA BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023



Lampiran 3. Piagam Penghargaan peringkat pertama satuan kerja berprestasi kategori pelaksanaan digitalisasi pembayaran melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester II Tahun Anggaran 2023 dan piagam penghargaan peringkat kedua atas kepatuhan dalam penyampaian laporan saldo rekening satuan kerja periode Semester II Tahun Anggaran 2023 Lingkup KPPN Solok dengan Nilai 98,53.



Lampiran 4. Pelepasan varietas padi sawah unggul Kusuik Putih BPSIP Sumatera Barat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Agam dan BPSB Provinsi Sumatera Barat



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3771/HK.540/C/12/2023
TENTANG
PELEPASAN CALON VARIETAS PADI INBRIDA KUSUIK PUTIAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA KUSUIK PUTIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi padi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa calon varietas padi inbrida Kusuik Putih mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, memiliki ketahanan terhadap hama wereng batang cokelat biotipe 2; memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe VIII serta direkomendasikan ditanam pada lahan dataran tinggi dengan ketinggian tempat >700 mdpl di Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Calon Varietas Padi Inbrida Kusuik Putih Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama KUSUIK PUTIAH;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Lampiran 5. Tanda Daftar Varietas Tanaman Kembang Kol Varietas Pandeka kolaborasi antara BPSIP Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kab. Agam serta BPSB Provinsi Sumatera Barat

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL
NOMOR : 2022/PVL/2023

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal Kepada :

Nama Pemohon : **BUPATI AGAM**
Alamat : **Jl. Sudirman No 1, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat**
Tanggal Penerimaan Pendaftaran : **05 April 2023**
Jenis Tanaman : **Kembang Kol (*Brassica oleraceae* L)**
Nama Varietas : **Pandeka**

Dengan Demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 13 April 2023
Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian,



Dr. Ir. Lehi Nurhayati, M.Sc.
N.I.P. 196802251993032002